

## TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM RANGKA MEMINIMALISIR PATOLOGI ADMINISTRASI

Hamirul

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo  
Jl. Setih Setio No.5 Kelurahan Pasir Putih Kabupaten Bungo Jambi  
Correspondensi: [hrul@gmail.com](mailto:hrul@gmail.com) 085267335210

### Abstract

*This article aims to find out the realization of the use of Village Funds in the village agreed to unite the Rimbo Ilir sub-district, Tebo Regency, Jambi Province. By using the deskripif method with a qualitative approach. Data collection techniques used were interviews with informants as many as 10 people, then the data was analyzed using Trianggulasi. Research Results The use of Sepakat Bersatu village funds has been implemented in accordance with the existing rules in village financial reporting, namely by utilizing the Sikeudes application system, the implementation of the application was implemented in early 2017 in the use of village funds. planning stage and that which has been realized and pathologies be minimalize . While efforts were made to overcome these obstacles, namely approaching the community directly or cooperating with the RT head of each RT in the Sepakat Bersatu Village. The second attempt was made by the Sepakat Bersatu village government in overcoming the constraints of a lack of understanding in the SISKEUDES application frontline namely conducting training for village communities and also consulting with the Village Community Empowerment Agency (PMD)*

*Keywords: Realization, ADD, Sepakat Bersatu Village, Tebo.*

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui realisasi penggunaan Dana Desa di desa sepakat bersatu kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Dengan menggunakan metode deskripif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 10 orang, kemudian data di analisis menggunakan Trianggulasi. Hasil Penelitian Penggunaan dana desa Sepakat Bersatu telah menerapkan sesuai dengan kaidah yang sudah ada dalam pelaporan keuangan desa, yaitu dengan memanfaatkan system aplikasi Sikeudes, pelaksanaan penggunaan aplikasi ini diterapkan pada awal tahun 2017 yang lalu dalam penggunaan dana desa pemerintah desa telah melakukan beberapa pembangunan infrastruktur baik tahap perencanaan maupun yang sudah terealisasi dan dapat meminimalisir patologi administrasi. Sementara upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat secara langsung ataupun bekerja sama dengan ketua RT masing-masing RT yang ada di Desa Sepakat Bersatu. Upaya kedua yang dilakukan pemerintah Desa Sepakat Bersatu dalam mengatasi kendala kurangnya pemahaman dalam penerepan aplikasi SISKEUDES yaitu melakukan pelatihan- pelatihan bagi masyarakat perangkatdesa dan juga melakukan konsultasi dengan dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)

*Kata Kunci: Realisasi, ADD, Desa Sepakat Bersatu, Tebo.*

### PENDAHULUAN

Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) seharusnya bersifat transparansi dalam hal pemasukan maupun kegunaannya dan penelitian ini dilakukan di Desa sepakat Bersatu bertujuan untuk mengetahui realisasi penggunaannya agar masyarakat Desa Sepakat bersatu dapat mengetahuinya dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan agar tidak terjadi penyelewengan oleh Kepala desa atau Rio di Desa Sepakat Bersatu di kabupaten Tebo. Pada Tahun 2017 penerimaan dana transfer ke Desa Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut: Tabel 1 Daftar penerimaan Dana Transfer ke Desa Sepakat Bersatu.

Tabel 1.  
Penerimaan Dana Tansfer

No	Dana Transfer	Tahap 1 (Rp)	Tahap II (Rp)	Jumlah (Rp)
1	DD	459.790.200	306.526.800	766.317.000
2	ADD	306.235.800	204.157.200	510.393.000
3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	40.589.469	-	40.589.469
4	Bantuan Keuangan Provinsi	60.000.000	510.684.000	60.000.000
	Total	866.615.469	510.684.000	1.377.299.469

Sumber: Kantor Bupati Tebo (2018)

Dari tabel diatas dana yang didapatkan dari 4 sumber senilai Rp. 1.377.299.469 dengan dua tahapan, dimana tahapan pertama dari DD sebesar Rp 459.790.200, ADD sebesar Rp. 30.235.800 serta Dana Bagi Hasil pajak dan Retribusi daerah sebesar Rp. 40.589.469 dan terakhir Bantuan keuangan Provinsi sebesar Rp. 60.000.000 sedangkan untuk tahap kedua DD sebesar Rp.306.526.800, ADD sebesar Rp.204.157.200 dan ditahapan kedua ini Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tidak ada karena dana ini hanya sekali dalam satu tahun dan terakhir Rp. 510.684.000, sehingga total dana yang diperoleh dalam dua tahapan ini sebanyak Rp. 1.377.299.469.

Adapun tabel penggunaan Dana Desa di Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut: Tabel 2. Daftar penggunaan Dana Desa Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2017.

Tabel 2.  
Penggunaan Dana Desa

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah (Rp)
1	Pembangunan Box Culvert	6 x 8	M2	301.277.000
2	Pembangunan Gedung PAUD	11 x 8	M2	198.447.000
3	Pembangunan Rumah Budidaya Jamur Tiram	12 x 5	M2	44.470.000
4	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	1.500	m	150.000.000
5	Pengadaan Lampu Penerangan jalan	7	Unit	35.000.000
6	Bantuan PAUD	1	Ls	6.000.000
7	Pembentukan BUMDes	1	Kegiatan	2.119.000
8	Pelatihan BUMDes	1	Kegiatan	6.475.000
9	Insentif KPMD	2	Orang	7.200.000
10	Pelatihan Budidaya dan Olahan Jamur Tiram	1	Kegiatan	15.329.000
Total				766.317.000

Sumber: Dokumen APBD Desa Sepakat Bersatu tahun (2018)

Data tabel diatas menyatakan penggunaan ADD Desa Sepakat bersatu yang terdiri dari 10 jenis kegunaan di tahun 2017 dan total dana ADD yang digunakan sebesar Rp. 766.317.000. APBDesa Sepakat Bersatu untuk tahun 2017 yaitu berjumlah Rp.1.192.399.469,35 kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa tahun 2017, terkait dengan pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

Berdasarkan observasi awal, jumlah dana diatas sudah dibelanjakan dan infrastruktur di desa tersebut secara keseluruhan sudah terlaksana, antara lain: Pembangunan gedung PAUD, Pembangunan Box Culvert, Pemeliharaan jalan lingkungan dan pembangunan rumah Budidaya jamur tiram. Dalam artikel ini, pelaksanaan pembangunan masih ditemui beberapa kendala yang muncul baik dari faktor internal maupun eksternal, antara lain:

1. Kurangnya partisipasi atau sumbangan pemikiran serta saran dari masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan infrastruktur.
2. Belum adanya evaluasi terhadap aparaturn pemerintah dalam penerapan sistem keuangan desa.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Justita Duta (2016), menyatakan bahwa alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Terdapat juga pengaruh secara bersama-sama ( Simultan) antara ketiga variabel tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat, Sedangkan Syahrul Syamsi (2014), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subyek atau pelaku dalam pembangunan desa. Dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu: pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musrenbang, pelaksanaan program atau implementasi program dan control atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Dari ketiga aspek tersebut bentuk partisipasi masyarakat dapat berebentuk; tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu.

### **Prinsip-prinsip Penyusunan APBD Desa**

Berdasarkan peraturan Bupati Tebo No 35 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2017 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis dan efektif.
3. Akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa.
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat ; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.

## Pendapatan Transfer Desa

- a. Dana Desa  
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  
Dana Desa dianggarkan sesuai peraturan Bupati tentang penetapan Rincian besaran keuangan kepada pemerintahan Desa di kabupaten Tebo TAun 2017. Apabila peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten merupakan salahs atu sumber pendapatan desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagiandari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten dan Retribusi daerah dianggarkan sesuai peraturan bupati tentang penetapan Rincian besaran bagi hasil kepada pemerintahan desa dikabupaten Tebo tahun anggaran 2017. Apabila peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.
- c. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.  
adalah bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Kepala Desa merupakan upaya unuk mendukung pembangunan di Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan di anggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketepatan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi atau Pemerintah Kabupaten Tebo.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi..Teknik pengambilan data menggunakan wawancara dengan Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 (Sepuluh) orang dengan rincian sebagai berikut: kepala desa Sepakat Bersatu, Sekretaris Desa Sepakat Bersatu, Kepala seksi perencanaan pemerintah Desa sepakat bersatu, Bendahara Desa sepakat bersatu, ketua BPD Sepakat bersatu.

## HASIL PENELITIAN

### Penggunaan Dana Desa dalam Merealisasikan Pembangunan Bagi Masyarakat

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahan dan penggunaan dana Desa yang ada guna untuk pembangunan infrastruktur desa, begitu pula dengan Desa Sepakat Bersatu harus siap memegang kendali penuh dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pelaporan masalah keuangan Desa untuk pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendro Waluyo selaku sekretaris desa Sepakat Bersatu, beliau menjelaskan bahwa,

*".... Pemerintah Desa Sepakat Bersatu siap dan memang seharusnya bertanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan dana Desa guna untuk kepentingan masyarakat, dalam pelaksanaannya tentu pemerintah desa berpedoman dengan peraturan yang ada seperti telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Apalagi pada saat ini setiap desa, termasuk juga salah satunya desa sepakat bersatu telah diterapkan system keuangan desa dalam pelaporan maupun perencanaan dalam penggunaan dana desa."*

Selanjutnya pendapat senada juga disampaikan oleh bapak Nurohim selaku kepala desa Sepakat Bersatu, beliau menjelaskan.

*"...bahwa dalam perencanaan penggunaan dana desa agar sesuai dengan keperluan pembangunan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat. Maka hal pertama yang dilakukan oleh kami selaku pemegang kendali dalam penggunaan dana desa yaitu menyesuaikan dengan RKP dan RAB pembangunan. Maka data setiap perencanaan pembangunan tersebut diinput kedalam sistem keuangan desa."*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan dana desa pemerintah desa sepakat bersatu berusaha menjalankan penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang telah ada, dan telah menerapkan aplikasi system keuangan desa (Siskeudes) dalam pelaporan maupun perencanaan penggunaan dana desa.

Dalam penggunaan dana desa pemerintah desa Sepakat bersatu telah membangun beberapa infrastruktur guna untuk kepentingan masyarakat bersama baik pembangunan yang telah terealisasi ataupun dalam tahap perencanaan yang dilakukan secara transparansi oleh pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suprianto selaku kepala seksi perencanaan pemerintah Desa Sepakat Bersatu, beliau menjelaskan.

*"... adapun pembangunan infrastruktur yang telah terealisasi ataupun menjadi perencanaan Desa Sepakat Bersatu dalam penggunaan dana desa yaitu pembangunan Box Culvert, pembangunan gedung PAUD, pembangunan rumah budidaya jamur tiram, pemeliharaan jalan lingkungan, pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan, pengadaan lampu penerangan jalan, bantuan PAUD, Pembentukan BUMDes, intensif KPMD, Pelatihan budidaya dan olahan jamur tiram, serta pembangunan sanggar seni."*

kemudian di lain pihak bapak Abdul Hamam selaku bendahara Desa Sepakat bersatu menjelaskan bagaimana proses dari penggunaan dana desa, beliau menjelaskan bahwa,

*"... dalam pengelolaan Dana Desa (DD) pemerintah desa membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) yang akan dilaksanakan/ merealisasikan rencana pembangunan. Dana Desa yang ada diturunkan atau di transfer oleh pemerintah melalui rekening desa. Kemudian barulah dana tersebut dicairkan sesuai dengan keperluan dan kepentingan pembangunan infrastruktur desa. Setiap proses pencairan dana melalui beberapa tahapan dan dana tersebut tidak langsung ada."*

Kemudian pendapat senada juga disampaikan oleh bapak Sumanto selaku Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) pembangunan, beliau menjelaskan bahwa,

*"... Kami selaku tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) dalam proses tahap pembangunan infrastruktur desa harus mengajukan anggaran terlebih dahulu dan kemudian dana tersebut barulah dicairkan sesuai dengan anggaran yang diajukan, dan jika dana yang dianggarkan memiliki sisa, maka dana tersebut harus dikembalikan lagi ke rekening desa."*

Dari hasil wawancara diatas , maka dapat disimpulkan bahwa didalam rangka pembangunan infrastruktur desa harus ada beberapa tahapan yaitu melalui tahapan perencanaan pembangunan terlebih dahulu, yang kedua yaitu proses pengajuan anggaran kemudian barulah proses pencairan dana yang akan digunakan sebagai keperluan pembangunan infrastruktur.

Dalam penggunaan Dana Desa dalam proses kegiatan pembangunan harus sesuai dengan aturan yang ada yaitu berpedoman berdasarkan peraturan Bupati Tebo Nomor 35 tahun 2016 yang menjelaskan aturan umum dalam pelaksanaan yang harus dilaksanakan dan dijalankan sisetiap Desa termasuk juga desa Sepakat Bersatu. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendro Waluyo beliau menjelaskan,

*"... Dalam rangka pelaksanaan keuangan desa kami selaku purnagkat desa menjalankan dengan berpedoman dengan aturan yang ada yang sesuai dengan peraturan Bupati Tebo Nomor 35 tahun 2016, dimana didalam peraturan tersebut terdapat beberapa point (1) yaitu semua penerimaan dan pengeluaran desa harus melalui rekening kas desa. (2) pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain dana yang ditetapkan dalam peraturan desa. (3) pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada desa. "*

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Desa Sepakat Bersatu dalam pelaksanaan keuangan desa berpedoman dengan peraturan Bupati Tebo Nomor 35 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran 2017 dan dalam rangka

pembangunan infrastruktur didasari oleh kepentingan bersama berdasarkan permintaan dan kebutuhan masyarakat secara bersama.

Berdasarkan teori yang ada dalam penyusunan APBDes memiliki prinsip-prinsip yang harus dijadikan acuan dalam proses kegiatan penyusunan APBDes terdapat beberapa indikator yaitu, (1) sesuai dengan kebutuhan, (2) tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, (3) akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, (4) tepat waktu, (5) Partisipatif, dan (7) tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Berdasarkan teori tersebut pelaksanaan penyusunan APBDes didesa Sepakat Bersatu belum berjalan secara keseluruhan, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Eko selaku kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD, beliau menjelaskan.

*"... Berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan ataupun pembangunan desa harus adanya partisipatif maupun keikutsertaan dari masyarakat guna menciptakan masyarakat yang partisipan, akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak ikutserta dengan alasan sibuk bekerja ataupun malas untuk terlibat karena beralasan tidak mengerti."*

## PEMBAHASAN

Penggunaan dana desa Sepakat Bersatu telah menerapkan sesuai dengan kaidah yang sudah ada dalam pelaporan keuangan desa, yaitu dengan memanfaatkan system aplikasi Sikeudes, pelaksanaan penggunaan aplikasi ini diterapkan pada awal tahun 2017 yang lalu dalam penggunaan dana desa pemerintah desa telah melakukan beberapa pembangunan infrastruktur baik tahap perencanaan maupun yang sudah terealisasi dengan sistem transparansi yang digunakan dapat meminimalisir patologi. Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Sepakat Bersatu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat desa, yaitu masih kurangnya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat desa Sepakat Bersatu dalam merealisasikan pembangunan, baik itu untuk pembangunan yang berkelanjutan ataupun pembangunan yang baru direncanakan, kemudian kendala yang kedua yaitu masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam pelaporan penggunaan dana desa. Sementara upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat secara langsung ataupun bekerja sama dengan ketua RT masing-masing RT yang ada di Desa Sepakat Bersatu. Upaya kedua yang dilakukan pemerintah Desa Sepakat Bersatu dalam mengatasi kendala kurangnya pemahaman dalam penerepan aplikasi SISKEUDES yaitu melakukan pelatihan- pelatihan bagi masyarakat perangkatdesa dan juga melakukan konsultasi dengan dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)partispasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menajdi subyek atau pelaku dalam pembangunan desa. Dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu: pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musrenbang, pelaksanaan program atau implementasi program dan control atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Dari ketiga aspek tersebut bentuk partisipasi.

## KESIMPULAN

Dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu: pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musrenbang, pelaksanaan program atau implementasi program dan control atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Dari ketiga aspek tersebut bentuk partisipasi. Penggunaan dana desa Sepakat Bersatu telah menerapkan sesuai dengan kaidah yang sudah ada dalam pelaporan keuangan desa, yaitu dengan memanfaatkan system aplikasi Sikeudes, pelaksanaan penggunaan aplikasi ini diterapkan pada awal tahun 2017 yang lalu dalam penggunaan dana desa pemerintah desa telah melakukan beberapa pembangunan infrastruktur baik tahap perencanaan maupun yang sudah terealisasi dengan sistem transparansi yang digunakan dapat meminimalisir patologi. Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Sepakat Bersatu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat desa, yaitu masih kurangnya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat desa Sepakat Bersatu dalam merealisasikan pembangunan, baik itu untuk pembangunan yang berkelanjutan ataupun pembangunan yang baru direncanakan, kemudian kendala yang kedua yaitu masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam pelaporan penggunaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifiyanto, D. F. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Riset Akuntansi dan Keuangan*, 473-485.
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *JIBEKA*, 26-32.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Assets*, 29-46.
- Moleong, L. (1991). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa PAO-PAO Kecamatan Tanete Kabupaten BARRU. *Otoritas*, 193-201.
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Rahmi Fajri, E. S. (2016). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1099-1104.
- Setyoko, P. I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Administrasi negara*, 14-24.
- Siti Ainul Wida, D. S. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 148-152.
- Sondang.P.Siagian. (2008). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.



- Sulumin, H. H. (2015). Pertanggung jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. *Katalogis*, 43-53.
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa . *JISIP*, 21-28.
- Widjaja, H. (2008). *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.